



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD ANUAR SADAT Bin HANAFI;
- 2 Tempat lahir : Lubuk Linggau (Sumsel);
- 3 Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Agustus 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Letkol Atmo Rt06 Kelurahan Bandung kiri
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I
Propinsi Sumatera Selatan;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 26 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/B/2014/PN Snt tanggal 26 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobik Dump Truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan rangka/ NIKVIN: MJEC1JG43D5094021 dan Nomor Mesin: W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV Jaya Pertama dikaca depan terdapat tulisan Dugem;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau.

Dikembalikan kepada CV Jaya Pertama melalui saksi Donny Krisnawan Bin M Husin.

- 1 (satu) stel seragam dinas PDH Polri dengan bet nama Iwan S dan bt kesatuan Sumatera Selatan
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1(satu) buah KTP atas nama Muhammad Anuar Sadat;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 2600 beserta kartu sim dengan nomor 085381785878
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif tulisan didepannya “Paris Hugo Sport Brand Advance Denim 1997
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Android Jeans Model Pensil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa akan meneruskan pendidikannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Anuar Sadat bersama-sama dengan David, Ogek, Mul Roi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira Pukul 23.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Lintas KM 32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa bersama dengan David, Ogek, mul dan roi (belum tertangkap) yang telah sepakat untuk melakukan perampokan berangkat dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam menuju Desa Tanjung Pauh untuk melakukan aksinya, didalam perjalanan terdakwa dan teman-temannya melihat 1(satu) unit mobil Dum Truck Hino warna hijau yang berjalan

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju kearah Jambi, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya dengan mengendarai mobil toyota Avanza hitam berusaha mendahului mobil Dum Truck Hino warna hijau tersebut agar bisa

menyetop/ memberhentikan mobil tersebut, setelah mendahului mobil tersebut kemudian terdakwa bersama david yang meggunakan seragam Kepolisian, dan Ogek keluar dari mobil Avanza yang yang mereka kendarai dan menyetop/ memberhentikan mobil Dum Truck Hino warna Hijau yang dikendarai oleh Bustomi, setelah mobil dum Truck tersebut berhenti kemudian David langsung menemui sopir tersebut dan menyuruh turun sopir mobil Dum Truck tersebut lalu menarik Bustomi (supir dum Truck) untuk naik mobil Avanza yang mereka gunakan, selanjutnya Bustomi mencoba melakukan perlawanan sehingga David langsung menodongkan senjata api jenis Revolver ke korbann Bustomi sehingga korban merasa ketakutan, setelah korban Bustomi masuk ke mobil Avanza tersebut kemudian terdakwa dan David langsung naik ke mobil Dum Truck tersebut sedangkan Ogek, Mul, Roi membawa korban Bustomi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang mereka gunakan, selanjutnya terdakwa dan David membawa mobil Dum Truck Hino tersebut ke arah Jambi dan sempat membongkar muatan mobil yang berisikan batu bara, kemudian ketika terdakwa dan David melanjutkan perjalananke arah Jambi tepatnya di Pal X Kecamatan kota baru Kaota Jambi terdakwa dan david dihadap oleh Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan david berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365

ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Anuar Sadat bersama-sama dengan David, Ogek, Mul dan Roi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira Pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Lintas KM 32 Desa Tanjung Pauh kecamatan mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa bersama dengan David, Ogek, mul dan roi (belum tertangkap) yang telah sepakat untuk melakukan perampokan berangkat dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam menuju Desa Tanjung Pauh untuk melakukan aksinya, didalam perjalanan terdakwa dan teman-temannya melihat 1(satu) unit mobil Dum Truck Hino warna hijau yang berjalan hendak menuju kearah Jambi, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya dengan mengendarai mobil toyota Avanza hitam berusaha mendahului mobil Dum Truck Hino warna hijau tersebut agar bisa menyetop/ memberhentikan mobil tersebut, setelah mendahului mobil tersebut kemudian terdakwa bersama david yang meggunakan seragam Kepolisian, dan Ogek keluar dari mobil Avanza yang yang mereka kendarai dan menyetop/ memberhentikan mobil Dum Truck Hino warna Hijau yang dikendarai oleh Bustomi, setelah mobil dum Truck tersebut berhenti kemudian David langsung menemui sopir tersebut dan menyuruh turun sopir mobil Dum Truck tersebut lalu menarik Bustomi (supir dum Truck) untuk naik mobil Avanza yang mereka gunakan, selanjutnya Bustomi mencoba melakukan perlawanan sehingga David langsung menodongkan senjata api jenis Revolver ke Bustomi sehingga Bustomi merasa ketakutan, setelah korban Bustomi masuk ke mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa dan David langsung naik ke mobil Dum Truck tersebut sedangkan Ogek, Mul, Roi membawa korban Bustomi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa dan David membawa mobil Dum Truck Hino tersebut ke arah Jambi dan sempat membongkar muatan mobil yang berisikan batu bara, kemudian ketika Terdakwa dan David melanjutkan perjalanan ke arah Jambi tepatnya di Pal X Kecamatan kota baru Kota Jambi Terdakwa dan david dihadang oleh Anggota Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan David berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ARI SUSANTO Bin SUKAMTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut karena pada saat kejadian Saksi melintasi jalan di daerah Tanjung Pauh Saksi melihat mobil dump truck dengan Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau yang dikemudikan oleh Bustomi (hingga sekarang korban belum diketemukan) dalam keadaan berhenti;
 - Bahwa Sementara di sekitar mobil dump truck tersebut terlihat 1 (satu) unit mobil Avanza tanpa Nomor Polisi dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berdiri dekat dengan korban;
 - Bahwa Saksi melihat mobil yang dikemudikan Bustomi berhenti dan mendapatkan kode bahaya dari Bustomi, Saksi meneruskan perjalanan dan menghubungi Ahmad pengurus CV Jaya Pertama;
 - Bahwa Saksi mengatakan pada “Bang, ada mobil kita dihadang mobil Avansa di Pauh, tolong dicek”;
 - Bahwa sekitar 15 sampai 20 menit Saksi Saragih memberitahukan bahwa Saksi Saragih berpapasan dengan mobil Bustomi yang menuju arah Pal 10 Kota Jambi dan Saksi Saragih sedang mengikutinya;
 - Bahwa tak lama kemudian Saksi Saragih kembali memberitahu Saksi agar segera ke Polsek Kota Baru untuk memastikan salah satu diantara teman Terdakwa yang berhasil diamankan dan ternyata benar Saksi mengenali Terdakwa sebagai salah seorang yang berada di tempat kejadian;
 - Bahwa seingat Saksi posisi Bustomi pada saat itu menghadap ke pintu tempat duduk sopir, sementara 3 (tiga) orang yang Saksi duga perampok berada di dekat Bustomi, membelakangi jalan dan menghadap ke badan mobil truck tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu mobil yang dikemudikan Bustomi adalah mobil milik Perusahaan yang bermuatan batubara yang diangkut dari daerah Mandiangin menuju Bayung Lincir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 Saksi **AHMAD JANUAR SARAGIH BIN JUSMAN SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di CV Jaya Pertama;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut, setelah Saksi Ari Susanto menghubungi Saksi melalui handphone memberitahukan bahwa ada mobil perusahaan yang dikemudikan oleh Bustomi (hingga sekarang Bustomi belum diketemukan) dalam keadaan berhenti di KM 32 Tanjung Pauh dan korban dalam keadaan cemas. Tak lama kemudian di daerah Tempino Saksi berpapasan dengan mobil tersebut namun pengendaranya bukanlah Bustomi, namun orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi memutar balik untuk mengikuti mobil tersebut yang menuju ke arah Pal 10 Kota Baru Jambi. Sambil terus mengikutinya, Saksi lalu menghubungi Saksi Donny untuk menghentikannya di Simpang Pal 10 Kota Baru Jambi. Di daerah Simpang Pal 10 Kota Baru Jambi, Saksi melihat Saksi Donny mencoba menghentikan laju kendaraan tersebut namun malah melaju kencang, tak lama mobil tersebut masuk ke dalam sebuah lorong dan terpuruk di semak-semak;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang keluar dan melarikan diri ke arah semak-semak, namun salah satu di antaranya, yaitu Terdakwa akhirnya keluar dari semak-semak dalam kondisi basah kuyup dan akhirnya diamankan di Polsek Kota Baru. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui merupakan salah satu dari komplotan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Bustomi;
- Bahwa seingat Saksi jenis kendaraan yang dikemudikan oleh Bustomi berupa Dump Truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan Nomor Rangka

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor Mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV Jaya Pertama di kaca depan tertulis dugem, Dan kendaraan tersebut sama dengan yang diketemukan bersama Terdakwa; Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa setahu Saksi mobil yang dikemudikan oleh Bustomi adalah mobil milik perusahaan yang bermuatan batubara, yang diangkut dari daerah Mandiangin menuju Bayung Lincir;
- Bahwa setahu Saksi Bustomi sudah 4 (empat) tahun bekerja sebagai Sopir yang membawa muatan batubara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 Saksi DONNY KRISNAWAN Bin M HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana setelah Saksi Saragih menghubungi Saksi melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi Ari menelpon dan memberitahukan bahwa ada mobil Perusahaan yang dikemudikan oleh Bustomi (hingga sekarang Bustomi belum diketemukan) dalam keadaan berhenti di KM 32 Tanjung Pauh dan korban dalam keadaan cemas, Lalu Saksi katakan pada untuk mengecek informasi dari Saksi Ari tersebut;
- Bahwaa tak lama kemudian Saksi Saragih menelpon Saksi memberitahukan bahwa Saksi Saragih berpapasan dengan mobil tersebut di daerah Tempino menuju Jambi denngan kecepatan tinggi namun pengendaranya bukanlah Bustomi, namun orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saksi mengatakan untuk terus mengikuti mobil tersebut dan Saksi akan menghadangnya di Pal 10;
- Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Saragih selanjutnya Saksi menelpon beberapa rekan Saksi anggota Polsek Kota baru untuk membantu Saksi menunggu dan menghadang mobil tersebut di Pal 10 Kota Baru Jambi;
- bahwa tak lama kemudian Saksi melihat mobil tersebut melaju sangat kencang dan mobil Saksi Saragih sedang mengikuti dari belakang, Saksi mencoba menghentikan laju kendaraan tersebut namun malah melaju semakin kencang. Saksi dan rekan-rekan akhirnya mengikuti kedua mobil tersebut, tak lama



kemudian Saksi melihat melihat mobil tersebut sudah terpuruk masuk ke dalam semak-semak dengan keadaan kedua pintu telah terbuka;

- bahwa Saksi Sargih mengatakan kedua pelaku sudah keluar mobil tapi belum ditemukan. Sekira 30 menit melakukan penyisiran bersama rekan Saksi, terlihat Terdakwa keluar dari semak-semak dalam kondisi basah kuyup dan saat Saksi tanyakan “kamu dari mana?”, dijawab Terdakwa “saya habis mengejar orang maling mobil”. Selanjutnya Saksi tanya “kamu orang mana?”, dijawabnya “orang sinilah”. Saat ada salah seorang warga lewat situ Saksi tanya “apakah saudara kenal dengan orang ini (sambil menunjuk ke arah Terdakwa)?”, dijawabnya “tidak kenal”. Karena merasa curiga, saya periksa kartu identitasnya, dan dilihat dari kartu tersebut Terdakwa merupakan warga Lubuk Linggau, akhirnya terdakwa mengaku salah seorang dari pelaku pencurian di Tanjung Pauh dan Saksi amankan di Polsek Kota Baru;
- Dari hasil pengamanan Terdakwa dan mobil yang dipergunakan Bustomi didapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama 5 orang rekannya. Bustomi dibawa oleh 4 orang rekan yang lain dengan mobil Avanza sementara 1 orang lagi yang bersama terdakwa di dalam mobil Bustomi berhasil kabur;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) stel pakaian dinas (PDH) Polri dengan bet Kesatuan bertuliskan Sumatera Selatan dan bet tulisan nama IWAN S serta 1 (satu) buah topi Polisi/Pilkep berles kuning (untuk Perwira Pertama/Pama);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Bustomi;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa bersama dengan David, Ogek, Roy, Mul dan 1 orang yang tidak saya ketahu namanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Avanza dari Lubuk Linggau menuju Jambi, Sesampainya di Desa Tanjung Pauh KM 32, David dengan mengenakan pakaian dinas polisi beserta topi dan Ogeek berpakaian sipil menghadang mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau. David yang menodongkan sepucuk senjata api jenis revolver ke tubuh Bustomi dan memaksa Bustomi turun dari mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Bustomi dipaksa masuk ke dalam mobil Avanza dan Terdakwa diajak David ikut mendampinginya di dalam mobil Bustomi. terdakwa tidak tahu kemana David membawa Bustomi, kira-kira 8 Km David menghentikan kendaraan dan menumpahkan muatan mobil berupa batubara di jalan;
- bahwa selanjutnya Terdakwa, Ogeek, David, Mul, Roy melanjutkan perjalanan, tak lama dihadang Polisi namun David tetap melaju kencang, hingga mobil yang Terdakwa tumpangi masuk ke dalam semak-semak, David berhasil kabur dan Terdakwa tertangkap Polisi;
- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck No.Pol. BK 8084 CT warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV. Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem adalah milik Bustomi;
- Bahwa selama menginap 2 (dua) hari di rumah orang tua Mul, Terdakwa tidak tahu rencana apa yang mereka bicarakan. Yang Terdakwa tahu terdakwa hanya dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh David dan Ogeek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif tulisan di depannya “Paris Huso Sport Brand Adadvanced Enim 1997”;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Andoid Jeans model pensil;
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Anuar Sadat;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2600 beserta kartu sim dengan nomor 085381785878 semua adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan DUGEM adalah milik Bustomi;
 - 1 (satu) stel seragam dinas PDH Polisi dengan bet nama Iwan. S dan set Kesatuan Sumatera Selatan;
 - 1 (satu) buah topi pet PAMA Polri adalah yang dikenakan oleh David
- Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan David, Ogek, Roy, Mul dan 1(satu) lagi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Avanza dari Lubuk Linggau menuju Jambi, sesampainya di Desa Tanjung Pauh KM 32, David dengan mengenakan pakaian dinas polisi beserta topi dan Ogek berpakaian sipil menghadang mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;
- Bahwa David yang menodongkan sepucuk senjata api jenis revolver ke tubuh Bustomi dan memaksa Bustomi turun dari mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Bustomi dipaksa masuk ke dalam mobil Avanza dan terdakwa diajak David ikut mendampinginya di dalam mobil Bustomi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana David membawa, kira-kira 8 Km David menghentikan kendaraan dan menumpahkan muatan mobil berupa batubara di jalan;

Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, David, Mul, Roy, Ogek melanjutkan perjalanan, tak lama dihadang Polisi namun David tetap melaju kencang,
- hingga mobil yang terdakwa tumpangi masuk ke dalam semak-semak, David berhasil kabur dan terdakwa tertangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 365 ayat (1) sama dengan unsur dari Pasal 362, sebelum Majelis Hakim memutuskan maka harus membuktikan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan dirinya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan di jalan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Barang Siapa*” harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruh yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hukum mempertmbangkan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dibawah ini;

- Mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;
- Barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;
- Dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama David, Ogek, Mul, Roy telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Tanjung Pauh KM 32 Kecamatan Mestong Kabupaten muaro Jambi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama David, Ogek, Roy, Mul dan seorang yang tidak saya kenal namanya dari Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 24.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit Avanza (lupa Nomor Polisinya), awalnya terdakwa diajak oleh mereka untuk jalan-jalan ke Jambi. Sesampai di Jambi (tidak tahu nama daerahnya) terdakwa, David, Roy, Ogek 1(satu) orang yang terdakwa tidak kenal menginap di rumah orangtua Mul selama 2 hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Avanza dari Lubuk Linggau menuju Jambi, sesampainya di Desa Tanjung Pauh KM 32, David dengan mengenakan pakaian dinas polisi beserta topi dan Ogek berpakaian sipil menghadang mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;

Menimbang bahwa selanjutnya Bustomi dipaksa masuk ke dalam mobil Avanza dan terdakwa diajak David ikut mendampinginya di dalam mobil Bustomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, David, Ogek, Mul, Roy mengambil 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck No.Pol. BK 8084 CT warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV. Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem dengan cara menyetop atau memberhentikan Mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Bustomi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama David yang menggunakan seragam Kepolisian dan Ogek keluar dari mobil Avanza yang mreka kendarai dan David langsung menemui sopir mobil tersebut dan menyuruh turun sopir mobil Dum Truck serta menarik Bustomi untuk naik ke mobil Avanza yang terdakwa pergunakan;

Menimbang bahwa ketika Bustomi mencoba melakukan perlawanan, David langsung menodongkan senjata api jenis Revolver ke Bustomi sehingga Bustomi merasa ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa tidak tahu kemana David membawa, kira-kira 8 Km David menghentikan kendaraan dan menumpahkan muatan mobil berupa batubara di jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa, David, Ogek, Mul, Roy melanjutkan perjalanan, tak lama dihadang Polisi namun David tetap melaju kencang, hingga mobil yang terdakwa tumpangi masuk ke dalam semak-semak, David berhasil kabur dan Terdakwa tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari Bustomi untuk mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV. Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" harus dinyatakan telah terpenuhi;

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berhubungan unsur ini bersifat Alternatif maka, apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa, David, Ogek, Mul, Roy mengambil 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck No.Pol. BK 8084 CT warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV. Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem dengan cara menyetop atau memberhentikan Mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Bustomi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama David yang menggunakan seragam Kepolisian dan Ogek keluar dari mobil Avanza yang mereka kendarai dan David langsung menemui sopir mobil tersebut dan menyuruh turun sopir mobil Dum Truck serta menarik Bustomi untuk naik ke mobi Avanza yang terdakwa pergunakan;



Menimbang bahwa ketika Bustomi mencoba melakukan perlawanan, David langsung menodongkan senjata api jenis Revolver ke Bustomi sehingga Bustomi merasa ketakutan dengan maka unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. Jika perbuatan dilakukan di jalan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Avanza dari Lubuk Linggau menuju Jambi, sesampainya di Desa Tanjung Pauh KM 32, David dengan mengenakan pakaian dinas polisi beserta topi dan Ogek berpakaian sipil menghadang mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;

Menimbang bahwa David yang menodongkan sepucuk senjata api jenis revolver ke tubuh Bustomi memaksa Bustomi turun dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Bustomi dipaksa masuk ke dalam mobil Avanza dan terdakwa diajak David ikut mendampinginya di dalam mobil Bustomi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu kemana David membawa, kira-kira 8 Km David menghentikan kendaraan dan menumpahkan muatan mobil berupa batubara di jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa, Ogek, David, Mul, Roy melanjutkan perjalanan, tak lama dihadang Polisi namun David tetap melaju kencang, hingga mobil yang Terdakwa tumpangi masuk ke dalam semak-semak, David berhasil kabur dan Terdakwa tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Jika perbuatan dilakukan di jalan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;” harus dinyatakan telah terpenuhi;

5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan David, Ogek, Mul, Roy telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Dum Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8084 CT milik CV Jaya Pertama di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas KM 32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh semua mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif tulisan di depannya “PARIS HUSO SPORT BRAND ADVANCED DENIM 1997”, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ANDROID JEANS model pensil, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Anuar Sadat, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2600 beserta kartu sim dengan nomor 085381785878 semua adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah kunci

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau, 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem, 1 (satu) stel seragam dinas PDH Polisi dengan bet nama Iwan. S dan set Kesatuan Sumatera Selatan, 1 (satu) buah topi pet PAMA Polri terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif tulisan di depannya “PARIS HUSO SPORT BRAND ADVANCED DENIM 1997”;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ANDROID JEANS model pensil;
 - 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Anuar Sadat;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2600 beserta kartu sim dengan nomor 085381785878;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Anuar Sadat Bin Hanafi;

- 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau dengan nomor rangka NIK/VIN MJEC1JG3D5094021 dan Nomor mesin W04DTRJ-90823 atas nama Pemilik CV Jaya Pertama di kaca depan terdapat tulisan dugem;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Dump Truck Nomor Polisi BK 8084 CT warna hijau;

Dikembalikan kepada CV Jaya Pertama melalui Saksi Donny Krisnawan Bin M Husin;

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel seragam dinas PDH Polisi dengan bet nama Iwan. S dan set Kesatuan Sumatera Selatan, 1 (satu) buah topi pet PAMA Polri 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari KAMIS, tanggal 6 Oktober 2014, oleh kami Sri Endang A, N, S.H. MH sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Sri Endang A, N, S.H. MH.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)